BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 03 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, Bupati menetapkan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Konawe Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik *Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan* Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun *2014 tentang Peraturan Desa (Berita Negara Republik* Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun* 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita *Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036*);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 *tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita* Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe *Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan* Tahun 2007 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1, *Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe* Selatan Tahun 2016 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran *Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor* 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan *(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun* 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN KONAWE SELATAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
5. Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Konawe Selatan;
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan Desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatn Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai kewenangan Desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana *Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6* (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
18. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa;
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa;
20. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa;
21. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan Desa yang dipisahkan;
22. Sekretaris Desa adalah unsur perangkat Desa selaku kordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa;
23. Kepala Seksi adalah unsur perangkat Desa selaku pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya;
24. Bendahara Desa adalah kepala urusan keuangan yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk *menatausahakan keuangan Desa*;

25. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan *uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk* menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
26. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
27. Dana Desa, yang selanjutnya disingkat DD adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
28. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
29. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan untuk mangajukan permintaan pembayaran;
30. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas Desa;
31. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas Desa;
32. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten;
33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
34. Surflus adalah selisih lebih antara pendapatan Desa *dengan belanja Desa;*
35. Defisit adalah selisih kurang antara pedapatan Desa dengan belanja Desa;
36. Laporan Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Desa oleh kepala Desa *kepada Bupati/Walikota melalui Camat;*
37. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun Anggaran;

38. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban *APBDesa atau perolehan hak lainnya yang Sah;*
39. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak;
40. Penghasilan tetap selanjutnya disebut Siltap adalah penerimaan penghasilan Kepala Desa dan perangkat Desa yang diberikan kepada kepala Desa dan perangkat Desa yang bersumber dari ADD;
41. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
42. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa;
43. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB II
ASAS DAN RUANG LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

(1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
(2) Asas pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
    a. Asas Transparan yaitu keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Desa;
    b. Asas Akuntabel yaitu pengelolaan keuangan Desa berdasarkan peraturan yang berlaku;
    c. Partisifatif yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan;
    d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan Desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan keuangan Desa meliputi:
a. Perencanaan;
b. Pelaksanaan;
c. Penatausahaan;
d. Pelaporan; dan
e. Pertanggungjawaban.

BAB III
KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
(2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Bagian Kedua
Sumber Keuangan Desa

Pasal 5

(1) Keuangan Desa bersumber dari :
   a. Pendapatan Asli Desa (PAD);
   b. Pendapatan Transfer; dan
   c. Pendapatan Lain-lain.
(2) Pendapatan Asli Desa (PAD) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi hasil usaha Desa, hasil aset, swadaya, partisipasi, dan gotong-royong, serta lain-lain pendapatan asli Desa yang sah;
(3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi Dana Desa yang bersumber dari APBN, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten, Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD, bantuan keuangan Provinsi, dan bantuan keuangan Kabupaten.
(4) Pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.

Bagian Ketiga

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 6

(1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan;

(2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai kewenangan:
   a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
   b. Menetapkan PTPKD;
   c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
   d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
   e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

(3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dibantu oleh PTPKD.

Pasal 7

(1) PTPKD sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, yang terdiri dari:
   a. Sekretaris Desa;
   b. Kepala Seksi; dan
   c. Bendahara.

(2) PTPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Pasal 8

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a, *bertindak selaku koordinator pelaksana teknis* pengelolaan keuangan Desa;

(2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
   a. *Menyusun dan melaksanakan Kebijakan* Pengelolaan APBDesa;
   b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
   c. *Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan* kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
   d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
   e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti *penerimaan dan pengeluaran APBDesa.*

Pasal 9

(1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b, *bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan* bidangnya;

(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
   a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
   b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
   c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
   d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
   e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
   f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 10

(1) Bendahara sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c, dijabat oleh Kepala Urusan Keuangan;

(2) Bendahara sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran atas pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB IV
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Kesatu
Prinsip APBDesa

Pasal 11

(1) Anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDesa) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan kemampuan pendapatan Desa berdasarkan musyawarah;

(2) Penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud ayat (1), berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Desa (KPDesa);

(3) Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Struktur APBDesa

Pasal 12

(1) Struktur Anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDesa) merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
   a. Pendapatan Desa;
   b. Belanja Desa; dan
   c. Pembiayaan Desa.
(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis;
(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis;
(4) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Bagian Ketiga
Pendapatan

Pasal 13

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa;
(2) Pendapatan Desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis, terdiri dari:
   a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
   b. Pendapatan transfer; dan
   c. Pendapatan Lain-lain yang sah.
(3) Pendapatan Asli Desa (PADesa) sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, meliputi :
   a. Hasil usaha Desa, seperti :
      1) Hasil iuaran kelompok tani Desa;
      2) Hasil badan usaha milik Desa (BUMDesa);
      3) Hasil tanah kas Desa;
      4) Hasil tanah bengkok;
      5) Dan lain-lain.
   b. Hasil aset, seperti :
      1) Hasil pasar Desa;
      2) Hasil pasar hewan;
      3) Hasil bangunan Desa;
      4) Tambatan perahu;
      5) Tempat permandian umum;
      6) Jaringan irigasi;
      7) Dan lain-lain.
   c. Swadaya, partisipasi, dan gotong-royong merupakan kegiatan membangun Desa dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang;
   d. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah, seperti hasil pugutan Desa.

(4) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, meliputi :
   a. *Dana Desa yang bersumber dari APBN;*
   b. Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten;
   c. Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD;
   d. Bantuan keuangan Provinsi; dan
   e. bantuan keuangan Kabupaten.

(5) Pendapatan Lain-lain yang sah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, meliputi Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Bagian Keempat
Belanja Desa

Pasal 14

(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa;

(2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), *dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan* kewenangan Desa;

(3) Belanja Desa diklasifikasikan menurut kelompok, dan kegiatan terdiri dari :
   a. Belanja kelompok, meliputi :
      1) *Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;*
      2) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
      3) Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
      4) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan
      5) Bidang tak terduga.
   b. *Belanja kegiatan, meliputi :*
      1) Belanja pegawai;
      2) Belanja barang dan jasa; dan
      3) Belanja modal.

Pasal 15

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (3) huruf b angka (1), terdiri dari :
   a. Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;
   b. Tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
   c. Honorarium Aparat Desa, Lembaga Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa lainnya.

(2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (3) huruf b angka (2), terdiri dari :
   a. Alat tulis kantor (ATK);
   b. Benda Pos;
   c. Bahan/material;
   d. Pemeliharaan;
   e. Cetak/penggandaan;

f. Perlengkapan dan peralatan kantor;
g. Makan/minum rapat;
h. *Pakaian dinas dan atribut;*
i. Perjalanan dinas;
j. Upah kerja;
k. Honorarium narasumber;
l. Operasinal Pemerintah Desa;
m. Operasional BPD;
n. Operasional TP-PKK Desa;
o. Operasional LPM;
p. Operasional Karang Taruna;
q. Insentif Rukun tetangga (RT);
r. Insentif Imam Desa dan Pemangku Adat;
s. Insentif Pertahanan Sipil (hansip);
t. Insentif Kader Posyandu;
u. Insentif Guru Agama; dan
v. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (3) huruf b angka (3), digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya labih dari 12 (dua belas) bulan.

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang *belum tersedia anggarannya;*
(2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau menDesak;
(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu *antara lain dikarenakan bencana alam, sosial,* kerusakan sarana dan prasarana;
(4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah;
(5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (1) *ditetapkan dengan Keputusan Bupati;*
(6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Bagian Kelima
Pembiayaan Desa

Pasal 17

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenan maupun pada tahun anggaran berikutnya;

(2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas kelompok :
   a. *Penerimaan Pembiayaan; dan*
   b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 18

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal *17 ayat (2) huruf a, meliputi :*
   a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya;
   b. Pencairan dana cadangan; dan
   c. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

(2) *Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), sebagaimana* dimaksud ayat (1) huruf a, terjadi akibat dari pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan;

(3) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), sebagaimana *dimaksud ayat (2) merupakan penerimaan pembiayaan* yang digunakan untuk:
   a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
   b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan;
   c. *Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan* akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

(4) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke *Rekening Kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan;*

(5) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pasal 19

(1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf b, meliputi :
   a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
   b. Penyertaan Modal Desa.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran;

(3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa;

(4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) paling sedikit memuat :
   a. Penetapan tujuan pembentukan Dana Cadangan;
   b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
   c. Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan;

d. Sumber Dana Cadangan; dan
e. Tahun anggaran pelaksanaan Dana Cadangan.

(5) *Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud* ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan;

(6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat (5), ditempatkan pada rekening tersendiri;

(7) Penganggaran dana cadangan dilarang melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

Bagian Keenam
Perubahan APBDesa

Pasal 20

(1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
   a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
   b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun anggaran sebelumnya harus *digunakan dalam tahun berjalan;*
   c. Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan; dan/atau
   d. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan *sosial yang berkepanjangan;*
   e. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran;

(3) *Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama* dengan tata cara penetapan APBDesa.

BAB V
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 21

(1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan;

(2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa;

(3) Kepala Desa menerima rancangan Peraturan Desa *tentang APBDesa sebagaimana dimaksud ayat* (2), disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama;

(4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud ayat (3) paling lambat *bulan Oktober tahun berjalan.*

Pasal 22

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud Pasal 21 *ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati* melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
(2) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa oleh Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) *disampaikan kepada Bupati melalui Dinas* Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM Dan Desa) untuk disetujui;
(3) Persetujuan Bupati tentang Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (2), *menjadi dasar penetapan Peraturan Desa tentang* Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) oleh Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 23

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa;
(2) Dalam rangka pengelolaan keuangan Desa, Bendahara Desa membuka Rekening Kas Desa pada Bank milik Pemerintah atau Bank milik Daerah;
(3) Bank milik Pemerintah atau Bank milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), ditentukan oleh bupati;
(4) Semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 24

(1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai *penerimaan Desa selain yang ditetapkan dalam* peraturan Desa;
(2) Bendahara dapat menarik uang tunai dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa;
(3) *Uang tunai sebagaimana dimaksud ayat (2), Paling lama* 3 (tiga) hari berada di Kas Bendahara dengan nilai tidak melebihi RP. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Pasal 25

(1) Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban APBDesa *tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan* Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan Desa;
(2) Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat *dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam* peraturan kepala Desa;
(3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 26

(1) Pelaksana Kegiatan dan/atau TPK mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya;
(2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa selaku kordinator PTPKD dan disahkan oleh Kepala Desa;
(3) Pelaksana Kegiatan dan/atau TPK bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.

Pasal 27

(1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) pelaksana kegiatan dan/atau TPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa;
(2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

Pasal 28

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) *terdiri atas :*

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
c. Lampiran bukti transaksi.

Pasal 29

(1) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud Pasal 28 huruf a, Sekretaris Desa berkewajiban untuk :
    a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di *ajukan oleh pelaksana kegiatan;*

b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan *pembayaran;*
c. Menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan
d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi *persyaratan yang ditetapkan.*

(2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran;

(3) *Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara* sebagaimana dimaksud ayat (2) dibukukan dalam pencatatan transaksi pengeluaran.

Pasal 30

Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan *(PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh* penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pengadaan Barang/Jasa di Desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 32

(1) Penatausahaan pengelolaan keuangan Desa dilakukan oleh Bendahara Desa;

(2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;

(3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang *melalui laporan pertanggungjawaban;*

(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(5) Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan *sebagaimana dimaksud ayat (1), menggunakan :*
a. Buku kas umum;
b. Buku kas pembantu kegiatan;
c. Buku kas pembantu pajak; dan
d. Buku bank Desa.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 33

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa:
   a. Laporan semester pertama; dan
   b. Laporan semester akhir tahun.
(2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tahap pertama;
(3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenan;
(4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tahap kedua dan disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 34

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran;
(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
(3) *Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan* APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa;
(4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (3) dilampiri :
   a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
   b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
   c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

Pasal 35

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan *APBDesa sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1)* merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 36

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban *realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud* Pasal 33 dan 34 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat;

(2) Media informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 37

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban *realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud* Pasal 36 ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui camat;

(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (2), disampaikan *paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun* anggaran berkenaan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 38

(1) Bupati melakukan Pembinaan terhadap pengelolaan keuangan Desa secara berjenjang;

(2) Pembinaan pengelolaan keuangan Desa secara berjenjang sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati membentuk Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan dengan *Keputusan Bupati;*

(3) Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 39

(1) Pengawasan pengelolaan keuangan Desa dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Pengawasan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas *penyelenggaraan Pemerintahan Desa.*

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Format pengelolaan keuangan Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal, 06 - 02 2017

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal, 07 - 02 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Ir. Drs. H. SJARIF SAJANG, M.Si
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19620730 198901 1 001

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN. I	
3. Ka. DPMD	
4. KABAG HUKUM	
5. KADIO	
6. KASI	

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 03

Lampiran : **PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**
NOMOR : 03 **TAHUN 2017**
TANGGAL : 06 - 02 **2017**
TENTANG : **PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN KONAWE SELATAN.**

FORMAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

NO.	FORMAT	KET.
1	*2*	*3*
I.	***Dokumen APBDesa***	
1.	Peraturan Desa Tentang APBDesa	Form. A
	Lampiran Peraturan Desa Tentang APBDesa	Form. A.1
	Persetujuan BPD Tentang APBDesa	Form. A.2
	Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran APBDesa	Form. A.3
	Lamp. Peraturan Kades. Tentang Penjabaran APBDesa	Form. A.4
II.	***Dokumen Perubahan APBDesa***	
1.	Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDesa	Form. B
	Lampiran Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDesa	Form. B.1
	Persetujuan BPD Tentang Perubahan APBDesa	Form. B.2
	Peraturan Kades Tentang Perubahan Penjabaran APBDesa	Form. B.3
	Lamp. Perkades. Tentang Perubahan Penjabaran APBDesa	Form. B.4
III.	***Kode Rekening***	
1.	Daftar Kode Rekening Program Kegiatan	Form. C
IV.	***Keputusan Kepala Desa***	
1.	Keputusan Kepala Desa tentang PTPKD	Form. D
V.	***Dokumen Penyaluran***	
1.	Rencana Anggaran Biaya (RAB)	Form. E
2.	Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	Form. F
3.	Pernyataan Tanggungjawab Belanja	Form. G
VI.	***Dokumen Penatausahaan/LPJ***	
1.	Buku Kas Umum (BKU)	Form. H
2.	Buku Kas Pembantu Kegiatan	Form. I
3.	Buku Kas Pembantu Pajak	Form. J
4.	Buku Bank Desa	Form. K
5.	Laporan Realisasi APBDesa Semester Pertama	Form. L
6.	Laporan Realisasi APBDesa Semester Akhir Tahun	Form. M
VII.	***Dokumen LPJ Akhir Tahun Anggaran***	
1.	Peraturan Desa Tentang LPJ Realisasi APBDesa	Form. N
2.	Laporan Kekayaan Milik Desa	Form. O
3.	Program Sektoral Dan Program Daerah	Form. P

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN. I	
3. Ka. DPMD	
4. KABAG HUKUM	
5. KABID	
6. KASI	

Form. A : Peraturan Desa Tentang APBDesa.

KABUPATEN KONAWE SELATAN
KECAMATAN .....

PERATURAN DESA .....
NOMOR ..... TAHUN .....

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 20.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .....,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan *Bupati Konawe Selatan Nomor ..... Tahun 20... tentang* Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Konawe Selatan, Kepala Desa menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Rancangan Peraturan Desa ..... tentang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)* menjadi Peraturan Desa ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 20....

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang *Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi* Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik *Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran* Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor ..... Tahun 20... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 20... Nomor ....);
7. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor ..... Tahun 20... tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 20... Nomor ....);
8. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor ..... Tahun 20... tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 20... (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 20... Nomor ....);
9. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor ..... Tahun 20... tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 20... (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 20... Nomor ....);
10. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang RPJMDesa Tahun ..... - .....;
11. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 20... .

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA ..... TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN ANGGARAN 20....**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. .....,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. .....,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. .....,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. .....,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. .....,-
e. Bidang Tak Terduga/Lain-lain	Rp. .....,-
Jumlah Belanja	Rp. .....,-
Surplus/Defisit	Rp. .....,-

= = = = = = = = = == ===

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. .....,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. .....,-
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. .....,-
	= = = = == = = = = ===

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa *sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini* berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian *yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.*

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa .....

Ditetapkan di .....
Pada tanggal ..... 20...

KEPALA DESA .....

.....

Diundangkan di .....
pada tanggal, ... 20...

Sekretaris Desa .....,

.....

Lembaran Desa ..... Kecamatan ..... Tahun 20... Nomor.....

Form. A.1 : Lampiran Perdes tentang APBDesa

lampiran Peraturan Desa .....
Nomor : ..... /Tahun 20....
Tanggal : .....

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
PEMERINTAH DESA .....
TAHUN ANGGARAN 20.....

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1					2	3	4
1					***PENDAPATAN***		
1	1				**Pendapatan Asli Desa**		
1	1	1			Hasil Usaha Desa		
1	1	2			Swadaya, partisipasi dan gotong royong		
1	1	3			Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah		
1	**2**				**Pendapatan Transfer**		
1	2	1			Dana Desa		DD
1	2	2			Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten		
1	2	3			Alokasi Dana Desa		ADD
1	**2**	**4**			**Bantuan Keuangan**		
1	2	4	1		*Bantuan Keuangan Provinsi*		*Block Grand*
1	2	4	2		Bantuan Keuangan Kabupaten		P2DT/Pilkades
1	**3**				**Pendapatan Lain-lain**		
1	3	1			Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat		
1	3	2			Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah		
					JUMLAH PENDAPATAN		**(ADD, DD & B. Grand)**
2					***BELANJA***		
2	**1**				**BIDANG PENYELENGGARAAN PEMDES**		
2	**1**	**1**			**Program .....**		
2	1	1	1		Belanja Pegawai		
2	1	1	1	1	Kegiatan		
					~		
					~		
					~		
					~		
2	1	1	2		Belanja Barang/Jasa		
2	1	1	2	1	Kegiatan		
					~		
					~		
					~		
					~		
2	1	1	3		Belanja Modal		
2	1	1	3	1	*Kegiatan*		
					~		
					~		
					~		
2	**1**	**2**			**Program .....**		
2	1	2	1		Belanja Pegawai		
2	1	2	1	1	Kegiatan		
					~		
					~		
					~		
2	1	2	2		Belanja Barang/Jasa		
2	1	2	2	1	Kegiatan		
					~		
					~		
					~		
2	1	2	3		Belanja Modal		
2	1	2	3	1	Kegiatan		
					~		
					~		
					~		

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
2	**2**				**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**		
2	**2**	**1**			**Program .....**		
2	2	1	1		Belanja Pegawai		
2	2	1	1	1	Kegiatan		
					~		
					~		
					~		
2	2	1	2		Belanja Barang/Jasa		
2	2	1	2	1	Kegiatan		
					~		
					~		
					~		
2	2	1	3		Belanja Modal		
2	2	1	3	1	Kegiatan		
					~		
					~		
					~		
2	**2**	**2**			**Program .....**		
2	2	2	1		Belanja Pegawai		
2	2	2	1	1	Kegiatan		
					~		
					~		
					~		
2	2	2	2		Belanja Barang/Jasa		
2	2	2	2	1	Kegiatan		
					~		
					~		
					~		
2	2	2	3		Belanja Modal		
2	2	2	3	1	Kegiatan		
					~		
					~		
2	**3**				**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA**		
2	**3**	**1**			**Program .....**		
2	3	1	1		Belanja Pegawai		
2	3	1	1	1	Kegiatan		
					~		
					~		
					~		
2	3	1	2		Belanja Barang/Jasa		
2	3	1	2	1	Kegiatan		
					~		
					~		
2	3	1	3		Belanja Modal		
2	3	1	3	1	Kegiatan		
					~		
					~		
2	**3**	**2**			**Program .....**		
2	3	2	1		Belanja Pegawai		
2	3	2	1	1	Kegiatan		
					~		
					~		
2	3	2	2		Belanja Barang/Jasa		
2	3	2	2	1	Kegiatan		
					~		
					~		
2	3	2	3		Belanja Modal		
2	3	2	3	1	Kegiatan		
					~		
					~		

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
2	**4**				**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**		
2	**4**	**1**			**Program .....**		
2	4	1	1		Belanja Pegawai		
2	4	1	1	1	Kegiatan		
					~		
					~		
2	*4*	*1*	*2*		*Belanja Barang/Jasa*		
2	4	1	2	1	Kegiatan		
					~		
					~		
2	4	1	3		Belanja Modal		
2	4	1	3	1	Kegiatan		
					~		
					~		
2	**4**	**2**			**Program .....**		
2	4	2	1		Belanja Pegawai		
2	4	2	1	1	Kegiatan		
					~		
					~		
2	4	2	2		Belanja Barang/Jasa		
2	4	2	2	1	Kegiatan		
					~		
					~		
2	4	2	3		Belanja Modal		
2	4	2	3	1	Kegiatan		
					~		
					~		
2	**5**				**BIDANG TAK TERDUGA/LAIN-LAIN**		
					JUMLAH BELANJA		**(ADD, DD & B. Grand)**
					SURPLUS / DEFISIT		
3					***PEMBIAYAAN***		
3	**1**				**Penerimaan Pembiayaan**		
3	1	1			SILPA		
3	1	2			Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3			Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan		
					JUMLAH (Rp.)		
3	**2**				**Pengeluaran Pembiayaan**		
3	2	1			Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2			Penyertaan Modal Desa		
					JUMLAH (Rp.)		

Disetujui Oleh
Kepala Desa .....

(.....)

From. A.2 : Persetujuan BPD Tentang APBDesa

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA .....KECAMATAN .....
KABUPATEN KONAWE SELATAN

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....
NOMOR : ...../BPD/TAHUN 20...

TENTANG

PERSETUJUAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA .....
TAHUN ANGGARAN 20...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....,

Membaca : *Surat Kepala Desa ..... Nomor ..... Tanggal .....* Perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran 20....

Menimbang :
a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran 20... untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa perlu mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa;
b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Badan Permusyawaratan Desa ..... *perlu menetapkan Keputusan Badan* Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran 20....

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 2);
7. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang RPJMDesa Tahun ..... - .....;
8. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 20....

Mendengar : Musyawarah dan mufakat para anggota Badan Permusyawaratan Desa ..... dalam rapat pada tanggal ..... Bulan ..... Tahun 20....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menerima dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran 20... sebagai berikut :

1. *Pendapatan Desa* Rp. .....
2. Belanja Desa
   a. Bidang Penyel. Pemerintahan Desa Rp. .....
   b. Bidang Pelak. Pembangunan Desa Rp. .....
   c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. .....
   d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. .....
   e. Bidang Tidak Terduga/lainnya Rp. .....
   Jumlah Belanja Rp. .....
   Surplus/Defisit Rp. .....
3. Pembiayaan Desa
   a. Penerimaan Pembiayaan Rp. .....
   b. *Pengeluaran Pembiayaan* Rp. .....
   Selisih Pembiayaan (a – b) Rp. .....

KEDUA : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa ..... Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini untuk di konsultasikan ke Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan guna mendapatkan evaluasi dan selanjutnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran 20... dengan Peraturan Desa.

KETIGA : *Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.*

Ditetapkan di : .....
Pada tanggal : ..... 20...

KETUA BPD
DESA .....

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada :
1. Kepala Desa .....
2. Arsip.

Lampiran Keputusan BPD Desa .....
Nomor : ...../BPD/Tahun 20...
Tanggal : ..... 20...

BERITA ACARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

TENTANG

PERSETUJUAN
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA .....
TAHUN ANGGARAN 20...

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di Kantor/Balai Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Konawe Selatan telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa ....., dengan dihadiri oleh Ketua, para Ketua Bidang dan para anggota Badan Permusyawaratan Desa, serta Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya *(daftar hadir terlampir)* dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun 20....

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut:

1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran 20... dengan rincian:

a. Pendapatan Desa	Rp. .....
b. Belanja Desa	
-. Bidang Penyeleggaraan Pemerintahan Desa	Rp. .....
-. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. .....
-. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. .....
-. *Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa*	*Rp.* .....
-. Bidang Tidak Terduga/lainnya	Rp. .....
Jumlah Belanja	Rp. .....
Surplus/Defisit	Rp. .....
c. Pembiayaan Desa	
a. *Penerimaan Pembiayaan*	Rp. .....
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. .....
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. .....

2. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran 20.... untuk dievaluasi oleh Bupati Konawe Selatan selanjutnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran 20.... dengan Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

WAKIL KETUA,	KETUA,
.....	.....

Lampiran Keputusan BPD Desa .....
Nomor : ...../BPD/Tahun 20....
Tanggal : ..... 20....

DAFTAR HADIR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

RAPAT : Pembahasan RAPERDES Tentang APBDesa ..... Tahun 20....
DESA : .....
KECAMATAN : .....
TANGGAL : .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Wakil Ketua	2
3		Sekretaris	3
4		Anggota	4
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7
8		Anggota	8
9		Anggota	9

KETERANGAN :

1. Jumlah Anggota : ..... orang
2. Hadir : ..... orang
3. Tidak Hadir : ..... orang

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Lampiran Keputusan BPD Desa .....
Nomor : ...../BPD/Tahun 20....
Tanggal : ..... 20....

DAFTAR HADIR
PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

RAPAT : Pembahasan RAPERDES Tentang APBDesa ..... Tahun 20....
DESA : .....
KECAMATAN : .....
TANGGAL : .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	*2*	*3*	*4*
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18	Dst.		18

KEPALA DESA .....

.....

Form. A.3 : Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran APBDesa

PERATURAN KEPALA DESA .....
NOMOR ..... TAHUN.....

T E N T A N G

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN ANGGARAN .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .....,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun 20.... tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran 20...., Kepala Desa menetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Desa ..... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) *Tahun Anggaran 20.... .*

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor ..... Tahun 20... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 20... Nomor ....);
4. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor ..... Tahun 20... tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 20... Nomor ....);
5. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor ..... Tahun 20... tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 20... (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 20... Nomor ....);

6. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor ..... Tahun 20... tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 20... (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 20... Nomor ....);
7. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang RPJMDesa Tahun ..... - .....;
8. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 20... .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN ANGGARAN 20....**

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 20.... dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. .....,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. .....,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. .....,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. .....,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. .....,-
e. Bidang Tak Terduga/Lain-lain	Rp. .....,-
Jumlah Belanja	Rp. .....,-
Surplus/Defisit	Rp. .....,-
	= = = = = = = = = == ===
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. .....,-
b. *Pengeluaran Pembiayaan*	Rp. .....,-
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. .....,-
	= = = = = == = = = = ===

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Desa ini berupa Rincian Struktur Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal ..... 20....
KEPALA DESA .....

.....

Diundangkan di .....
pada tanggal, ... 20....
Sekretaris Desa .....,

.....

Berita Desa ..... Kecamatan ..... Tahun 20.... Nomor .....

Form. A.4 : Lamp. Peraturan Kades tentang Penjabaran APBDesa

Lamp. Peraturan Kepala Desa .....
Nomor : ..... Tahun 20.....
Tanggal : ..... 20.....

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
PEMERINTAH DESA ..... KECAMATAN .....
TAHUN ANGGARAN 20.....

KODE REKENING					URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Biaya (Rp.)	SUMBER DANA				
										P A D (Rp.)	DD (Rp.)	A D D (Rp.)	Ban. Keu Prov. (Rp.)	Ban. Keu Kab. (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1					***PENDAPATAN***									
1	1				Pendapatan Asli Desa									
1	1	1			Hasil Usaha Desa									
1	1	2			Swadaya, partisipasi dan gotong royong									
1	1	3			Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah									
1	**2**				**Pendapatan Transfer**									
1	2	1			Dana Desa									
1	2	2			Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten									
1	2	3			Alokasi Dana Desa									
1	**2**	**4**			**Bantuan Keuangan**									
1	2	4	1		Bantuan Keuangan Provinsi									
1	2	4	2		Bantuan Keuangan Kabupaten									
1	**3**				**Pendapatan Lain-lain**									
1	3	1			Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat									
1	3	2			Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah									
					JUMLAH PENDAPATAN									
2					***BELANJA***									
2	**1**				**BIDANG PENYELENGGARAAN PEMDES**									
2	**1**	**1**			**Program .....**									
2	1	1	1		Belanja Pegawai									
2	1	1	1	1	Kegiatan									
					~									

KODE REKENING					URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Biaya (Rp.)	SUMBER DANA				
										P A D (Rp.)	DD (Rp.)	A D D (Rp.)	Ban. Keu Prov. (Rp.)	Ban. Keu Kab. (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	1	1	2		Belanja Barang/Jasa									
2	1	1	2	1	Kegiatan									
					~									
2	1	1	3		Belanja Modal									
2	1	1	3	1	Kegiatan									
					~									
2	**2**				**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**									
2	**2**	**1**			**Program .....**									
2	2	1	1		Belanja Pegawai									
2	2	1	1	1	Kegiatan									
					~									
2	2	1	2		Belanja Barang/Jasa									
2	2	1	2	1	Kegiatan									
					~									
2	2	1	3		Belanja Modal									
2	2	1	3	1	Kegiatan									
					~									
2	**3**				**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA**									
2	**3**	**1**			**Program .....**									
2	3	1	1		Belanja Pegawai									
2	3	1	1	1	Kegiatan									
					~									
2	3	1	2		Belanja Barang/Jasa									
2	3	1	2	1	Kegiatan									
					~									
2	3	1	3		Belanja Modal									
2	3	1	3	1	Kegiatan									
					~									

KODE REKENING					URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Biaya (Rp.)	SUMBER DANA				
										P A D (Rp.)	DD (Rp.)	A D D (Rp.)	Ban. Keu Prov. (Rp.)	Ban. Keu Kab. (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	**4**				**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**									
2	**4**	**1**			**Program .....**									
2	4	1	1		Belanja Pegawai									
2	4	1	1	1	Kegiatan									
					~									
2	4	1	2		Belanja Barang/Jasa									
2	4	1	2	1	Kegiatan									
					~									
2	4	1	3		Belanja Modal									
2	4	1	3	1	Kegiatan									
					~									
2	**5**				**BIDANG TAK TERDUGA/LAIN-LAIN**									
					JUMLAH BELANJA									
					SURPLUS / DEFISIT									
3					***PEMBIAYAAN***									
3	**1**				**Penerimaan Pembiayaan**									
3	1	1			SILPA									
3	1	2			Pencairan Dana Cadangan									
3	1	3			Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan									
					JUMLAH (Rp.)									
3	**2**				**Pengeluaran Pembiayaan**									
3	2	1			Pembentukan Dana Cadangan									
3	2	2			Penyertaan Modal Desa									
					JUMLAH (Rp.)									

Disetujui Oleh
KEPALA DESA .....

.....

Form. B : Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDesa.

KABUPATEN KONAWE SELATAN
KECAMATAN .....

PERATURAN DESA .....
NOMOR ..... TAHUN .....

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 20.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .....,

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai *dengan asumsi kebijakan umum APBDesa, keadaan* yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara jenis belanja, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan atau keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBDesa tahun anggaran 20... .

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor ..... Tahun 20... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten *Konawe Selatan, Kepala Desa menetapkan Rancangan* Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

c. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Rancangan Peraturan Desa ..... tentang Perubahan Anggaran *Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi* Peraturan Desa ..... tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 20....

Mengingat

1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 5495);
3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 2);
6) Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor ..... Tahun 20... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 20... Nomor ....);
7) Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor ..... Tahun 20... tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 20... Nomor ....);
8) Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor ..... Tahun 20... tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 20... (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 20... Nomor ....);
9) Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor ..... Tahun 20... tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 20... (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 20... Nomor ....);
10) Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang RPJMDesa Tahun ..... - .....;
11) Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 20... ;
12) Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 20... .

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA ..... TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN ANGGARAN 20....**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... setelah *perubahan, dengan rincian sebagai berikut:*

1. Pendapatan Desa	
a. Sebelum	Rp. .....,-
b. Bertambah/berkurang	Rp. .....,-
Jumlah pendapatan Desa setelah perubahan	**Rp. .....,-**
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
1) Sebelum	Rp. .....,-
2) Bertambah/berkurang	Rp. .....,-
Jumlah setelah perubahan	**Rp. .....,-**
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
1) Sebelum	Rp. .....,-
2) Bertambah/berkurang	Rp. .....,-
Jumlah setelah perubahan	**Rp. .....,-**
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
1) Sebelum	Rp. .....,-
2) Bertambah/berkurang	Rp. .....,-
Jumlah setelah perubahan	**Rp. .....,-**
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
1) Sebelum	Rp. .....,-
2) Bertambah/berkurang	Rp. .....,-
Jumlah setelah perubahan	**Rp. .....,-**
e. Bidang Tak Terduga/Lain-lain	
1) Sebelum	Rp. .....,-
2) Bertambah/berkurang	Rp. .....,-
Jumlah setelah perubahan	**Rp. .....,-**
Jumlah belanja Desa	
a. Sebelum	Rp. .....,-
b. Bertambah/berkurang	Rp. .....,-
Jumlah belanja Desa setelah perubahan	**Rp. .....,-**
Surflus/Defisit	
a. Sebelum	Rp. .....,-
b. Bertambah/berkurang	Rp. .....,-
Jumlah Surflus/Defisit setelah perubahan	**Rp. .....,**
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Sebelum	Rp. .....,-
2) Bertambah/berkurang	Rp. .....,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	**Rp. .....,-**
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Sebelum	Rp. .....,-
2) Bertambah/berkurang	Rp. .....,-
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	**Rp. .....,-**
Jumlah pembiayaan setelah perubahan	Rp. .....,-
Selisih pembiayaan setelah perubahan (a – b)	Rp. .....,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja *Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan* Desa ini berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala *Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.*

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa .....

Ditetapkan di .....
Pada tanggal ..... 20...

KEPALA DESA .....

.....

Diundangkan di .....
pada tanggal, ... 20...

Sekretaris Desa .....,

.....

Lembaran Desa ..... Kecamatan ..... Tahun 20... Nomor.....

Form. B.1 : Lampiran Perdes tentang Perubahan APBDesa

lampiran Peraturan Desa .....
Nomor : ..... /Tahun 20....
Tanggal : .....

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
PEMERINTAH DESA .....
TAHUN ANGGARAN 20.....

KODE REKENING					URAIAN	Anggaran (Rp.)		Bertambah/ Berkurang	SUMBER DANA
						Sebelum	Setelah		
1					2	3	4	5	6
1					***PENDAPATAN***				
1	1				**Pendapatan Asli Desa**				
1	1	1			Hasil Usaha Desa				
1	1	2			Swadaya, partisipasi dan gotong royong				
1	1	3			Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah				
1	**2**				**Pendapatan Transfer**				
1	2	1			Dana Desa				
1	2	2			Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten				
1	2	3			Alokasi Dana Desa				
1	**2**	**4**			**Bantuan Keuangan**				
1	2	4	1		Bantuan Keuangan Provinsi				
1	2	4	2		Bantuan Keuangan Kabupaten				
1	**3**				**Pendapatan Lain-lain**				
1	3	1			Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat				
1	3	2			Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah				
					JUMLAH PENDAPATAN				
2					***BELANJA***				
2	**1**				**BIDANG PENYELENGGARAAN PEMDES**				
2	**1**	**1**			**Program .....**				
2	1	1	1		Belanja Pegawai				
2	1	1	1	1	Kegiatan				
					~				
					~				
					~				
					~				
2	1	1	2		Belanja Barang/Jasa				
2	1	1	2	1	Kegiatan				
					~				
					~				
					~				
					~				
2	1	1	3		Belanja Modal				
2	1	1	3	1	Kegiatan				
					~				
					~				
					~				
2	**1**	**2**			**Program .....**				
2	1	2	1		Belanja Pegawai				
2	1	2	1	1	Kegiatan				
					~				
					~				
					~				
2	1	2	2		Belanja Barang/Jasa				
2	1	2	2	1	Kegiatan				
					~				
					~				
					~				
2	1	2	3		Belanja Modal				
2	1	2	3	1	Kegiatan				
					~				
					~				
					~				

KODE REKENING					URAIAN	Anggaran (Rp.)		Bertambah/ Berkurang	SUMBER DANA
						Sebelum	Setelah		
1					2	3	4	5	6
2	**2**				**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**				
2	**2**	**1**			**Program .....**				
2	2	1	1		Belanja Pegawai				
2	2	1	1	1	Kegiatan				
					~				
					~				
2	2	1	2		Belanja Barang/Jasa				
2	2	1	2	1	Kegiatan				
					~				
					~				
2	2	1	3		Belanja Modal				
2	2	1	3	1	Kegiatan				
					~				
					~				
2	**2**	**2**			**Program .....**				
2	2	2	1		Belanja Pegawai				
2	2	2	1	1	Kegiatan				
					~				
					~				
2	2	2	2		Belanja Barang/Jasa				
2	2	2	2	1	Kegiatan				
					~				
					~				
					~				
2	2	2	3		Belanja Modal				
2	2	2	3	1	Kegiatan				
					~				
					~				
2	**3**				**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA**				
2	**3**	**1**			**Program .....**				
2	3	1	1		Belanja Pegawai				
2	3	1	1	1	Kegiatan				
					~				
					~				
2	3	1	2		Belanja Barang/Jasa				
2	3	1	2	1	Kegiatan				
					~				
					~				
2	3	1	3		Belanja Modal				
2	3	1	3	1	Kegiatan				
					~				
					~				
2	**3**	**2**			**Program .....**				
2	3	2	1		Belanja Pegawai				
2	3	2	1	1	Kegiatan				
					~				
					~				
2	3	2	2		Belanja Barang/Jasa				
2	3	2	2	1	Kegiatan				
					~				
					~				
2	3	2	3		Belanja Modal				
2	3	2	3	1	Kegiatan				
					~				
					~				

KODE REKENING					URAIAN	Anggaran (Rp.)		Bertambah/ Berkurang	SUMBER DANA
						Sebelum	Setelah		
1					2	3	4	5	6
2	**4**				**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**				
2	**4**	**1**			**Program .....**				
2	4	1	1		Belanja Pegawai				
2	4	1	1	1	Kegiatan				
					~				
					~				
2	4	1	2		Belanja Barang/Jasa				
2	4	1	2	1	Kegiatan				
					~				
					~				
2	4	1	3		Belanja Modal				
2	4	1	3	1	Kegiatan				
					~				
					~				
2	**4**	**2**			**Program .....**				
2	4	2	1		Belanja Pegawai				
2	4	2	1	1	Kegiatan				
					~				
					~				
2	4	2	2		Belanja Barang/Jasa				
2	4	2	2	1	Kegiatan				
					~				
					~				
2	4	2	3		Belanja Modal				
2	4	2	3	1	Kegiatan				
					~				
					~				
2	**5**				**BIDANG TAK TERDUGA/LAIN-LAIN**				
					JUMLAH BELANJA				
					SURPLUS / DEFISIT				
3					***PEMBIAYAAN***				
3	**1**				**Penerimaan Pembiayaan**				
3	1	1			SILPA				
3	1	2			Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3			Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan				
					JUMLAH (Rp.)				
3	**2**				**Pengeluaran Pembiayaan**				
3	2	1			Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2			Penyertaan Modal Desa				
					JUMLAH (Rp.)				

Disetujui Oleh
Kepala Desa .....

(.....)

From. B.2 : Persetujuan BPD Tentang Perubahan APBDesa

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA .....KECAMATAN .....
KABUPATEN KONAWE SELATAN

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....
NOMOR : ...../BPD/TAHUN 20...

TENTANG

PERSETUJUAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA .....
TAHUN ANGGARAN 20...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....,

Membaca : *Surat Kepala Desa ..... Nomor ..... Tanggal .....* Perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran 20....

Menimbang :
a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran 20... untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa perlu mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa;
b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Badan Permusyawaratan Desa ..... perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran 20....

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 *tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara* Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 2);
7. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang RPJMDesa Tahun ..... - .....;
8. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 20... ;
9. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 20... .

Mendengar : Musyawarah dan mufakat para anggota Badan Permusyawaratan Desa ..... dalam rapat pada tanggal ..... Bulan ..... Tahun 20....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menerima dan menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran 20... sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa
   a. Sebelum Rp. .....,-
   b. Bertambah/berkurang Rp. .....,-
   Jumlah setelah perubahan Rp. .....,-
2. Belanja Desa
   a. Bid. Penyelenggaraan Pemdes
      1) Sebelum Rp. .....,-
      2) Bertambah/berkurang Rp. .....,-
      Jumlah setelah perubahan Rp. .....,-
   b. Bid. Pelaksanaan Pembangunan Desa
      1) Sebelum Rp. .....,-
      2) Bertambah/berkurang Rp. .....,-
      Jumlah setelah perubahan Rp. .....,-
   c. Bid. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
      1) Sebelum Rp. .....,-
      2) Bertambah/berkurang Rp. .....,-
      Jumlah setelah perubahan Rp. .....,-
   d. Bid. Pemberdayaan masyarakat Desa
      1) Sebelum Rp. .....,-
      2) Bertambah/berkurang Rp. .....,-
      Jumlah setelah perubahan Rp. .....,-
   e. Bid. Tidak Terduga/lainnya
      1) Sebelum Rp. .....,-
      2) Bertambah/berkurang Rp. .....,-
      Jumlah setelah perubahan Rp. .....,-

   Jumlah Belanja Desa
   1) Sebelum Rp. .....,-
   2) Bertambah/berkurang Rp. .....,-
   Jumlah setelah perubahan Rp. .....,-

   Surplus/Defisit
   1) Sebelum Rp. .....,-
   2) Bertmbah/berkurang Rp. .....,-
   Jumlah setelah perubahan Rp. .....,-

3. Pembiayaan Desa
   a. Penerimaan pembiayaan
      1) Sebelum Rp. .....,-
      2) Bertambah/berkurang Rp. .....,-
      Jumlah setelah perubahan Rp. .....,-
   b. Pengeluaran pembiayaan
      1) Sebelum Rp. .....,-
      2) Bertambah/berkurang Rp. .....,-
      Jumlah setelah perubahan Rp. .....,-

   Jumlah pembiayaan setelah perubahan Rp. .....,-
   Selisih pembiayaan setelah perubahan(a–b) Rp. .....,-

KEDUA : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa ..... Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini untuk di konsultasikan ke Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan guna mendapatkan evaluasi dan selanjutnya ditetapkan menjadi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran 20... dengan Peraturan Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : .....
Pada tanggal : ..... 20...

KETUA BPD
DESA .....

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada :
1. Kepala Desa .....;
2. Arsip.

Lampiran Keputusan BPD Desa .....
Nomor : ...../BPD/Tahun 20...
Tanggal : ..... 20...

BERITA ACARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

TENTANG

PERSETUJUAN
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA .....
TAHUN ANGGARAN 20...

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di Kantor/Balai Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Konawe Selatan telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa ....., dengan dihadiri oleh Ketua, para Ketua Bidang dan para anggota Badan Permusyawaratan Desa, serta Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya *(daftar hadir terlampir)* dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun 20....

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut:

1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran 20... dengan rincian:
   a. Pendapatan Desa
      1) Sebelum — Rp. .....,-
      2) Bertambah/berkurang — Rp. .....,-
      Jumlah pendapatan Desa setelah perubahan — **Rp. .....,-**
   b. Belanja Desa
      1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
         i. Sebelum — Rp. .....,
         ii. Bertambah/berkurang — Rp. .....,
         Jumlah setelah perubahan — **Rp. .....,-**
      2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
         i. Sebelum — Rp. .....,-
         ii. Bertambah/berkurang — Rp. .....,
         Jumlah setelah perubahan — **Rp. .....,-**
      3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
         i. Sebelum — Rp. .....,-
         ii. Bertambah/berkurang — Rp. .....,-
         Jumlah setelah perubahan — **Rp. .....,-**
      4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
         i. Sebelum — Rp. .....,-
         ii. Bertambah/berkurang — Rp. .....,-
         Jumlah setelah perubahan — **Rp. .....,-**
      5) Bidang Tak Terduga/Lain-lain
         i. Sebelum — Rp. .....,-
         ii. Bertambah/berkurang — Rp. .....,-
         Jumlah setelah perubahan — **Rp. .....,-**

   Jumlah belanja Desa
   a. Sebelum — Rp. .....,
   b. Bertambah/berkurang — Rp. .....,
   Jumlah belanja Desa setelah perubahan — **Rp. .....,-**

Surflus/Defisit

a. Sebelum	Rp. .....,-
b. Bertambah/berkurang	Rp. .....,-
Jumlah Surflus/Defisit setelah perubahan	**Rp. .....,-**
c. Pembiayaan Desa	
1. Penerimaan pembiayaan	
a. Sebelum	Rp. .....,-
b. Bertambah/berkurang	Rp. .....,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	**Rp. .....,-**
2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Sebelum	Rp. .....,-
b. Bertambah/berkurang	Rp. .....,-
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	**Rp. .....,-**
Jumlah pembiayaan setelah perubahan	Rp. .....,-
Selisih pembiayaan setelah perubahan (a – b)	Rp. .....,-

2. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran 20.... untuk dievaluasi oleh Bupati Konawe Selatan selanjutnya ditetapkan menjadi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran 20.... dengan Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

WAKIL KETUA,	KETUA,
.....	.....

Lampiran Keputusan BPD Desa .....
Nomor : ...../BPD/Tahun 20....
Tanggal : ..... 20....

DAFTAR HADIR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

RAPAT : Pembahasan RAPERDES Tentang Perubahan APBDesa ..... Tahun 20....
DESA : .....
KECAMATAN : .....
TANGGAL : .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	*2*	*3*	*4*
1		Ketua	1
2		Wakil Ketua	2
3		Sekretaris	3
4		Anggota	4
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7
8		Anggota	8
9		Anggota	9

KETERANGAN :

1. Jumlah Anggota : ..... orang
2. Hadir : ..... orang
3. Tidak Hadir : ..... orang

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Lampiran Keputusan BPD Desa .....
Nomor : ...../BPD/Tahun 20....
Tanggal : ..... 20....

DAFTAR HADIR
PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

RAPAT : Pembahasan RAPERDES Tentang Perubahan APBDesa ..... Tahun 20....
DESA : .....
KECAMATAN : .....
TANGGAL : .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	*2*	*3*	*4*
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18	Dst.		18

KEPALA DESA .....

.....

Form. B.3 : Peraturan Kades Tentang Perubahan Penjabaran APBDesa

PERATURAN KEPALA DESA .....
NOMOR ..... TAHUN.....

T E N T A N G

PERUBAHAN PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
TAHUN ANGGARAN .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .....,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun 20.... tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran 20...., Kepala Desa menetapkan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana *dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan* Peraturan Kepala Desa ..... tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 20.... .

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014* Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik *Indonesia Nomor 5717*);
3. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor ..... Tahun 20... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 20... Nomor ....);
4. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor ..... Tahun 20... tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 20... Nomor ....);
5. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor ..... Tahun 20... tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa *Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 20...* (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 20... Nomor ....);

6. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor ..... Tahun 20... tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 20... (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 20... Nomor ....);
7. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang RPJMDesa Tahun ..... - .....;
8. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 20... .;
9. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 20... ;
10. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 20... .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN *DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN ANGGARAN* 20....**

Pasal 1

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 20.... dengan rincian sebagai berikut:

1. *Pendapatan Desa*
   a. Sebelum Rp. .....,
   b. Bertambah/berkurang Rp. .....,-
   Jumlah pendapatan Desa setelah perubahan **Rp. .....,-**
2. Belanja Desa
   a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
      1) Sebelum Rp. .....,-
      2) Bertambah/berkurang Rp. .....,-
      Jumlah setelah perubahan **Rp. .....,-**
   b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
      1) Sebelum Rp. .....,
      2) *Bertambah/berkurang* Rp. .....,-
      Jumlah setelah perubahan **Rp. .....,-**
   c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
      1) Sebelum Rp. .....,
      2) Bertambah/berkurang Rp. .....,-
      Jumlah setelah perubahan **Rp. .....,-**
   d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
      1) Sebelum Rp. .....,
      2) Bertambah/berkurang Rp. .....,-
      Jumlah setelah perubahan **Rp. .....,-**
   e. Bidang Tak Terduga/Lain-lain
      1) *Sebelum* Rp. .....,
      2) Bertambah/berkurang Rp. .....,-
      Jumlah setelah perubahan **Rp. .....,-**

Jumlah belanja Desa
a. Sebelum Rp. .....,-
b. *Bertambah/berkurang* Rp. .....,-
Jumlah belanja Desa setelah perubahan **Rp. .....,-**

Surflus/Defisit

a. Sebelum	Rp. .....,-
b. Bertambah/berkurang	Rp. .....,-
Jumlah Surflus/Defisit setelah perubahan	**Rp. .....,-**

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan pembiayaan	
1) Sebelum	Rp. .....,-
2) Bertambah/berkurang	Rp. .....,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	**Rp. .....,-**
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Sebelum	Rp. .....,-
2) Bertambah/berkurang	Rp. .....,-
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	**Rp. .....,-**
Jumlah pembiayaan setelah perubahan	Rp. .....,-
Selisih pembiayaan setelah perubahan (a – b)	Rp. .....,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Desa ini berupa Rincian Struktur Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di .....
Pada tangga ..... 20...
KEPALA DESA .....

.....

Diundangkan di .....
pada tanggal, ... 20....
Sekretaris Desa .....,

.....

Berita Desa ..... Kecamatan ..... Tahun 20.... Nomor .....

Form. B.4 : Lamp. Perkades tentang Perubahan Penjabaran APBDesa

Lamp. Peraturan Kepala Desa .....
Nomor : ..... Tahun 20.....
Tanggal : ..... 20.....

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
PEMERINTAH DESA ..... KECAMATAN .....
TAHUN ANGGARAN 20.....

KODE REKENING					URAIAN	Volume		Satuan	Harga Satuan (Rp.)		Jumlah Biaya (Rp.)		SUMBER DANA				
						Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	PAD (Rp.)	DD (Rp.)	ADD (Rp.)	Ban. Keu Prov. (Rp.)	Ban. Keu. Kab. (Rp.)
1					2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1					***PENDAPATAN***												
1	1				Pendapatan Asli Desa												
1	1	1			Hasil Usaha Desa												
1	1	2			Swadaya, partisipasi dan gotong royong												
1	1	3			Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah												
1	**2**				**Pendapatan Transfer**												
1	2	1			Dana Desa												
1	2	2			Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten												
1	2	3			Alokasi Dana Desa												
1	**2**	**4**			**Bantuan Keuangan**												
1	2	4	1		Bantuan Keuangan Provinsi												
1	2	4	2		Bantuan Keuangan Kabupaten												
1	**3**				**Pendapatan Lain-lain**												
1	3	1			Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat												
1	3	2			Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah												
					JUMLAH PENDAPATAN												
2					***BELANJA***												
2	**1**				**BIDANG PENYELENGGARAAN PEMDES**												
2	**1**	**1**			**Program .....**												
2	1	1	1		Belanja Pegawai												
2	1	1	1	1	Kegiatan												
					~												
					~												
2	1	1	2		Belanja Barang/Jasa												
2	1	1	2	1	Kegiatan												
					~												
					~												

KODE REKENING					URAIAN	Volume		Satuan	Harga Satuan (Rp.)		Jumlah Biaya (Rp.)		SUMBER DANA				
						Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	PAD (Rp.)	DD (Rp.)	ADD (Rp.)	Ban. Keu Prov. (Rp.)	Ban. Keu. Kab. (Rp.)
1					2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	1	1	3		Belanja Modal												
2	1	1	3	1	Kegiatan												
					~												
					~												
2	**2**				**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**												
2	**2**	**1**			**Program .....**												
2	2	1	1		Belanja Pegawai												
2	2	1	1	1	Kegiatan												
					~												
					~												
2	2	1	2		Belanja Barang/Jasa												
2	2	1	2	1	Kegiatan												
					~												
					~												
2	2	1	3		Belanja Modal												
2	2	1	3	1	Kegiatan												
					~												
					~												
2	**3**				**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA**												
2	**3**	**1**			**Program .....**												
2	3	1	1		Belanja Pegawai												
2	3	1	1	1	Kegiatan												
					~												
					~												
2	3	1	2		Belanja Barang/Jasa												
2	3	1	2	1	Kegiatan												
					~												
					~												
2	3	1	3		Belanja Modal												
2	3	1	3	1	Kegiatan												
					~												
					~												

KODE REKENING					URAIAN	Volume		Satuan	Harga Satuan (Rp.)		Jumlah Biaya (Rp.)		SUMBER DANA				
						Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	PAD (Rp.)	DD (Rp.)	ADD (Rp.)	Ban. Keu Prov. (Rp.)	Ban. Keu. Kab. (Rp.)
1					2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	**4**				**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**												
2	**4**	**1**			**Program .....**												
2	4	1	1		Belanja Pegawai												
2	4	1	1	1	Kegiatan												
					~												
					~												
2	4	1	2		Belanja Barang/Jasa												
2	4	1	2	1	Kegiatan												
					~												
					~												
2	4	1	3		Belanja Modal												
2	4	1	3	1	Kegiatan												
					~												
					~												
2	**5**				**BIDANG TAK TERDUGA/LAIN-LAIN**												
					JUMLAH BELANJA												
					SURPLUS / DEFISIT												
3					***PEMBIAYAAN***												
3	**1**				**Penerimaan Pembiayaan**												
3	1	1			SILPA												
3	1	2			Pencairan Dana Cadangan												
3	1	3			Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan												
					JUMLAH (Rp.)												
3	**2**				**Pengeluaran Pembiayaan**												
3	2	1			Pembentukan Dana Cadangan												
3	2	2			Penyertaan Modal Desa												
					JUMLAH (Rp.)												

Disetujui Oleh
KEPALA DESA .....

.....

Form. C : Kode Rekening

DAFTAR KODE REKENING PROGRAM KEGIATAN

Kode Rekening				Program/Kegiatan	Sumber Dana
2				***BELANJA***	
2	***1***			***BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA***	
2	1	1		Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	*ADD*
2	1	2		Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa	ADD
2	1	3		Bantuan Keuangan Provinsi	
2	1	3	1	Honorarium Aparat Desa, Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya	BG
2	1	4		Bantuan Keuangan Kabupaten	
2	1	4	1	P2DT	APBD
2	1	4	2	Pilkades	APBD
2	1	5		Biaya Operasional Pemerintahan Desa	ADD
2	1	6		Biaya Operasional BPD	ADD
2	1	7		Operasional RT melalui Insentif	ADD
2	1	8		Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	ADD
2	1	9		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya	ADD
2	1	10		Penetapan dan penegasan batas Desa	ADD
2	1	11		Penyelenggaraan perencanaan desa	ADD
2	1	12		Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintah Desa	ADD
2	*1*	*13*		*Pengelolaan profil Desa atau data base Desa lainnya*	*ADD*
2	1	14		Pembiayaan sertifikat tanah milik pemerintah Desa	ADD
2	1	15		Pemeliharaan inventaris Desa	ADD
2	1	16		Pelatihan sistem keuangan Desa (Sisikeudes)	ADD
2	***2***			***BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA***	
2	2	1		Pembangunan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa dan Balai Desa	ADD
2	2	2		Pembangunan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Masyarakat Desa	ADD
2	2	3		Pembangunna Kawasan Perdesaan Lainnya	ADD
2	2	4		Pembangunan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lainnya	ADD
2	2	5		Pembiayaan Desa Mandara Mendidoha	ADD
2	2	6		Pengadaan Perlengkapan Sarana Peribadatan	ADD
				Tipologi Desa Tertinggal	
2	**2**	**7**		**Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman**	
2	2	7	1	Rumah Sehat Untuk Fakir Miskin (Rumah Tidak Layak Huni)	DD
2	2	7	2	Selokan, Drainase dan Talud	DD
2	2	7	3	Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya	DD
2	**2**	**8**		**Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi**	
2	2	8	1	Tambatan Perahu/Dermaga	DD
2	2	8	2	Jalan Pemukiman	DD
2	2	8	3	Jalan Desa	DD
2	2	8	4	Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	DD
2	2	8	5	Jalan Wisata	DD
2	2	8	6	Jembatan Permanen	DD
2	2	*8*	*7*	*Deker dan Gorong-gorong*	*DD*
2	2	8	8	Sarana Prasarana Transportasi Lainnya	DD
2	**2**	**9**		**Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Energi**	
2	2	9	1	Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro	DD
2	2	9	2	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	DD
2	2	9	3	Pembangkit Listrik Tenaga Matahari	DD
2	2	9	4	Instalasi Biogas	DD
2	2	9	5	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	DD
2	2	9	6	Sarana Prasarana Energi Lainnya	DD
2	**2**	**10**		**Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Informasi dan Komunikasi**	
2	2	10	1	Jaringan Internet Desa	DD
2	2	10	2	Sound System (Loudspeaker)	DD
2	2	10	3	Sarana Prasarana Informasi dan Komunikasi Lainnya	DD
2	**2**	**11**		**Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan**	
2	2	11	1	Perpipaan Air Bersih Berskala Desa	DD
2	2	11	2	Bak Penampung Air Hujan	DD
2	2	11	3	*Sumur gali dan sumur bor*	DD
2	2	11	4	Sanitasi Lingkungan	DD
2	2	11	5	Jambannisasi (WC Komunal)	DD

Kode Rekening				Program/Kegiatan	Sumber Dana
2	2	11	6	Mandi, Cuci, Kakus (MCK)	DD
2	2	11	7	Alat Bantu Penyandang Disabilitas	DD
2	2	11	8	Balai Pengobatan (Klinik Desa)	DD
2	2	11	9	Gedung Posyandu, Poskesdes dan Polindes	DD
2	2	11	10	Alat Peraga dan Peralatan Kesehatan Dasar	DD
2	2	11	11	Sarana Prasarana Kesehatan Lainnya	DD
2	**2**	**12**		***Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan***	
2	2	12	1	Gedung PAUD/TK	DD
2	2	12	2	Buku dan Peralatan PAUD/TK	DD
2	2	12	3	Wahana Permainan PAUD/TK	DD
2	2	12	4	Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Lainnya	DD
2	**2**	**13**		**Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Produksi Usaha Ekonomi (Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan)**	
2	2	13	1	Bendungan Berskala Kecil	DD
2	2	13	2	Irigasi Desa	DD
2	2	13	3	Embung Desa	DD
2	2	13	4	Percetakan Lahan Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan)	DD
2	2	13	5	Kolam Ikan	DD
2	2	13	6	Kapal Penangkap Ikan	DD
2	2	13	7	Tambak Garam	DD
2	2	13	8	Ternaknisasi/Kandangnisasi	DD
2	2	13	9	Gudang Saprotan	DD
2	2	13	10	Sarana Prasarana Produksi Usaha Ekonomi Lainnya	DD
2	**2**	**14**		**Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Produksi Usaha Ekonomi (Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan)**	
2	2	14	1	Lantai Jemur (Gabah, Jagung, Kopi, Coklat, Kopra, dan Ikan)	DD
2	2	14	2	Lumbung Desa	DD
2	2	14	3	Gudang Pendingin (Cold Storage)	DD
2	2	14	4	Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Produksi Usaha Ekonomi Lainnya	DD
2	**2**	**15**		**Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Jasa dan Industri Kecil**	
2	2	15	1	Mesin Jahit	DD
2	2	15	2	Alat Perbengkelan (Ranmor)	DD
2	2	15	3	Peralatan Mobiler	DD
2	2	15	4	Sarana Prasarana Jasa dan Industri Kecil Lainnya	DD
2	**2**	**16**		**Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemasaran**	
2	2	16	1	Pasar/Kios Desa	DD
2	2	16	2	Pasar Sayur	DD
2	2	16	3	Pasar Hewan	DD
2	2	16	4	Tempat Pelelangan Ikan	DD
2	2	16	5	Sarana Prasarana Pemasaran Lainnya	DD
2	**2**	**17**		**Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Desa Wisata**	
2	2	17	1	Kios Cenderamata	DD
2	2	17	2	Kios/Warung Makan	DD
2	2	17	3	Sarana Prasarana Desa Wisata Lainnya	DD
2	**2**	**18**		**Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG)**	
2	2	18	1	Penggilingan Padi	DD
2	2	18	2	Peraut Kelapa	DD
2	2	18	3	Sangrai Kopi	DD
2	2	18	4	Sarana Prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) Lainnya	DD
				Tipologi Desa Berkembang	
2	**2**	**19**		**Pembangunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Infrastruktur Ekonomi**	
2	2	19	1	Bendungan Berskala Kecil	DD
2	2	19	2	Embung Desa	DD
2	2	19	3	Irigasi Desa	DD
2	2	19	4	Percetakan Lahan Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	DD
2	2	19	5	Kolam Ikan	DD
2	2	19	6	Kapal Penangkap Ikan	DD
2	2	19	7	Tambatan Perahu/Dermaga	DD
2	2	19	8	Tambak Garam	DD
2	2	19	9	Ternaknisasi/Kandangnisasi	DD

Kode Rekening				Program/Kegiatan	Sumber Dana
2	2	19	10	Gudang Saprotan	DD
2	2	19	11	Sarana Prasarana Infrastruktur Ekonomi Lainnya	DD
2	**2**	**20**		**Pembangunan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Produksi Usaha Ekonomi Desa**	
2	2	20	1	Lantai Jemur (Gabah, Jagung, Kopi, Coklat, Kopra, dan Ikan)	DD
2	2	20	2	Lumbung Desa	DD
2	2	20	3	Gudang Pendingin (Cold Storage)	DD
2	2	20	4	Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Produksi Usaha Ekonomi Lainnya	DD
2	**2**	**21**		**Pembangunan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Jasa dan Industri Kecil**	
2	2	21	1	Mesin Jahit	DD
2	2	21	2	Alat Perbengkelan (Ranmor)	DD
2	2	21	3	Peralatan Mobiler (Mesin Bubut)	DD
2	2	21	4	Sarana Prasarana Jasa dan Industri Kecil Lainnya	DD
2	**2**	**22**		**Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemasaran Usaha Ekonomi Desa**	
2	2	22	1	Pasar/Kios Desa	DD
2	2	22	2	Pasar Sayur	DD
2	2	22	3	Pasar Hewan	DD
2	2	22	4	Tempat Pelelangan Ikan	DD
2	2	22	5	Toko Online	DD
2	2	22	6	Gudang Barang	DD
2	2	22	7	Sarana Prasarana Pemasaran Usaha Ekonomi Desa Lainnya	DD
2	**2**	**23**		**Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Usaha Ekonomi Desa Wisata**	
2	2	23	1	Pondok Wisata	DD
2	2	23	2	Kios Cendramata	DD
2	2	23	3	Kios/Warung Makan	DD
2	2	23	4	Wahana Permainan Anak	DD
2	2	23	5	Rumah Penginapan 0Home Stay)	DD
2	2	23	6	Angkutan Wisata (Kapal Wisata)	DD
2	2	23	7	Sarana Prasarana Usaha Ekonomi Desa Wisata Lainnya	DD
2	**2**	**24**		**Pembangunan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG)**	
2	2	24	1	Penggilingan Padi	DD
2	2	24	2	Peraut Kelapa	DD
2	2	24	3	Sangrai Kopi	DD
2	2	24	4	*Sarana Prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) Lainnya*	DD
2	**2**	**25**		**Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman**	
2	2	25	1	Rumah Sehat Untuk Fakir Miskin (Rumah Tidak Layak Huni)	DD
2	2	25	2	Selokan, Drainase dan Talud	DD
2	2	25	3	Tempat Pembuangan Sampah	DD
2	2	25	4	Gerobak Sampah	DD
2	2	25	5	Kendaraan Pengangkut Sampah	DD
2	2	25	6	Mesin Pengolah Sampah	DD
2	2	25	7	Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya	DD
2	**2**	**26**		**Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi**	
2	2	26	1	Tambatan Perahu/Dermaga	DD
2	2	26	2	Jalan Pemukiman	DD
2	2	26	3	Jalan Desa	DD
2	2	26	4	Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi	DD
2	2	26	5	Jalan Wisata	DD
2	2	26	6	Terminal Desa	DD
2	2	26	7	Jembatan Permanen	DD
2	2	26	8	Deker dan Gorong-gorong	DD
2	2	26	9	Sarana Prasarana Transportasi Lainnya	DD
2	**2**	**27**		**Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Energi**	
2	2	27	1	Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro	DD
2	2	27	2	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	DD
2	2	27	3	Pembangkit Listrik Tenaga Matahari	DD
2	2	27	4	*Instalasi Biogas*	DD
2	2	27	5	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	DD
2	2	27	6	Sarana Prasarana Energi Lainnya	DD

Kode Rekening				Program/Kegiatan	Sumber Dana
2	**2**	**28**		**Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Informasi dan Komunikasi**	
2	2	28	1	Jaringan Internet Desa	DD
2	2	28	2	Website Desa	DD
2	2	28	3	Telepon Umum	DD
2	2	28	4	Sound System (Loudspeaker)	DD
2	2	28	5	Sarana Prasarana Informasi dan Komunikasi Lainnya	DD
2	**2**	**29**		**Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan**	
2	2	29	1	Perpipaan Air Bersih Berskala Desa	DD
2	2	29	2	Bak Penampung Air Hujan	DD
2	2	29	3	Sumur gali dan sumur bor	DD
2	2	29	4	Sanitasi Lingkungan	DD
2	2	29	5	Jambannisasi (WC Komunal)	DD
2	2	29	6	Mandi, Cuci, Kakus (MCK)	DD
2	2	29	7	Alat Bantu Penyandang Disabilitas	DD
2	2	29	8	Balai Pengobatan (Klinik Desa)	DD
2	2	29	9	Gedung Posyandu, Poskesdes dan Polindes	DD
2	2	29	10	Alat Peraga dan Peralatan Kesehatan Dasar	DD
2	2	29	11	Sarana Prasarana Kesehatan Lainnya	DD
2	**2**	**30**		**Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan**	
2	2	30	1	Gedung PAUD/TK	DD
2	2	30	2	Buku dan Peralatan PAUD/TK	DD
2	2	30	3	Wahana Permainan PAUD/TK	DD
2	2	30	4	Taman Belajar Keagamaan	DD
2	2	30	5	Perpustakaan Desa	DD
2	2	30	6	Balai Pelatihan/Kegiatan Belajar Masyarakat	DD
2	2	30	7	Sanggar Seni/Budaya	DD
2	2	30	8	Peralatan Kesenian	DD
2	2	30	9	Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Lainnya	DD
2	**3**			***BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA***	
2	3	1		*Pembiayaan Pembinaan lembaga kemasyarakatan*	*ADD*
2	3	2		Pembiayaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Desa	ADD
2	3	3		Pembiayaan pembinaan lembaga Adat	ADD
2	3	4		Pembiayaan pembinaan kerukunan umat beragama	ADD
2	3	5		Pembiayaan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat	ADD
2	3	6		Pembiayaan HUT RI	ADD
2	3	7		Pembiayaan HUT Kabupaten	ADD
2	3	8		Penyuluhan kesehatan	ADD
2	3	9		Penyuluhan bahaya narkoba, HIV/AIDS dan minuman keras	ADD
2	3	10		Pengembangan sosial dan keagamaan	ADD
2	3	11		Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa	ADD
2	**4**			***BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA***	
2	4	1		Bantuan Operasional Tim Penggerak PKK	ADD
2	4	2		Bantuan Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	ADD
2	4	3		Bantuan Operasional Karang Taruna	ADD
2	4	4		Bantuan Operasional Imam Desa dan Pemangku Adat melalui Insentif	ADD
2	4	5		Bantuan Operasional lembaga kemasyarakatan Desa Lainnya	ADD
2	4	6		Peningkatan Kapasitas kelompok masyarakat Desa	ADD
2	4	7		Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Keluarga (Isteri dan anak) maksimal 5 (lima) Orang	ADD
2	4	8		Pembiayaan desa mandara mendidoha	ADD
				Tipologi Desa Tertinggal	
2	**4**	**9**		**Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan bantuan alat-alat produksi kelompok masyarakat**	
2	4	9	1	Pengadaan barang kerajinan berbahan baku lokal	DD
2	4	9	2	Pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	DD
2	4	9	3	Pengadaan bantuan alat-alat produksi kelompok masyarakat lainnya	DD
2	**4**	**10**		**Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana prasarana ekonomi**	
2	4	10	1	Pengadaan bibit tanaman pangan *(bibit bersertifikat)*	DD
2	4	10	2	Pengadaan pupuk kompos dan organik	DD
2	4	10	3	Pengadaan bibit induk ternak	DD
2	4	10	4	Pengelolaan usaha ekonomi produktif lainnya	DD

Kode Rekening				Program/Kegiatan	Sumber Dana
2	**4**	**11**		**Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan BUMDesa, BUMDesa antar Desa dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya**	
2	4	11	1	Pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama	DD
2	4	11	2	Pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama melalui Penyertaan modal Desa	DD
2	4	11	3	Bantuan permodalan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya	DD
2	**4**	**12**		**Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat**	
2	4	12	1	*Penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gisi bagi balita dan anak sekolah (TK dan SD)*	DD
2	4	12	2	Bantuan pengobatan untuk lanjut usia (lansia);	DD
2	4	12	3	Fasilitasi keluarga berencana	DD
2	4	12	4	Penyuluhan kesehatan lingkungan dan gerakan hidup sehat/bersih	DD
2	4	12	5	Pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya	DD
2	**4**	**13**		**Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan**	
2	4	13	1	Bantuan insentif guru PAUD/TK (Non PNS dan GTT)	DD
2	4	13	2	Bantuan insentif guru taman belajar keagamaan	DD
2	4	13	3	Pelatihan/kursus seni budaya	DD
2	4	13	4	Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya	DD
2	**4**	**14**		**Pengelolaan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi**	
2	4	14	1	Pelatihan TTG	DD
2	4	14	2	Pelatihan Pos Pelayanan Teknologi Desa (Posyantekdes)	DD
2	4	14	3	Pelatihan Pengelolaan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) lainnya	DD
2	**4**	**15**		**Penigkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa**	
2	4	15	1	Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	DD
2	4	15	2	Pelatihan pengolahan bahan pangan lokal	DD
2	4	15	3	Pelatihan program ketahanan pangan lainnya	DD
2	**4**	**16**		**Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal Desa**	
2	4	16	1	Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan Desa	DD
2	4	16	2	Pelatihan Penguatan dan penataan kelembagaan masyarakat Desa lainnya	DD
2	**4**	**17**		**Peningkatan sistem transparansi dan akuntabilitas keuangan Desa**	
2	4	17	1	Pelatihan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital	DD
2	4	17	2	Pelatihan Sistem informasi Desa	DD
2	4	17	3	Pelatihan laporan keuangan dan aset Desa	DD
2	**4**	**18**		**Peningkatan kualitas dan fasilitasi sarana prasarana lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga Adat Desa**	
2	4	18	1	Pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa	DD
2	4	18	2	Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa	DD
2	4	18	3	Pelatihan pengurus lembaga Adat Desa	DD
2	4	18	4	Pengadaan peralatan lembaga Adat Desa	DD
2	4	19		**Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa**	
2	4	19	1	Pelatihan kelompok usaha ekonomi produktif	DD
2	4	19	2	Pelatihan kelompok usaha perempuan	DD
2	4	19	3	Pelatihan kelompok usaha tani	DD
2	4	19	4	Pelatihan kelompok usaha nelayan	DD
2	4	19	5	Pelatihan kelompok usaha lainnya	DD
				Tipologi Desa Berkembang	
2	**4**	**20**		**Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan bantuan alat-alat produksi kelompok masyarakat**	
2	4	20	1	Pengadaan barang kerajinan berbahan baku lokal	DD
2	4	20	2	Pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	DD
2	4	20	3	Pengadaan bantuan alat-alat produksi kelompok masyarakat lainnya	DD
2	**4**	**21**		***Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana prasarana ekonomi***	
2	4	21	1	Pengembangan/Pengadaan bibit tanaman pangan (bibit bersertifikat)	DD
2	4	21	2	Pengembangan/Pengadaan pupuk kompos dan organik	DD
2	4	21	3	Pengembangan/Pengadaan bibit induk ternak	DD
2	4	21	4	Pengembangan dan Pengelolaan usaha ekonomi produktif lainnya	DD
2	**4**	**22**		**Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan BUMDesa, BUMDesa antar Desa dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya**	
2	4	22	1	Pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama	DD
2	4	22	2	Pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama melalui Penyertaan modal Desa	DD
2	4	22	3	Bantuan permodalan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya	DD

Kode Rekening				Program/Kegiatan	Sumber Dana
2	**4**	**23**		**Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat**	
2	4	23	1	Pengembangan makanan sehat untuk peningkatan gisi bagi balita dan anak sekolah (TK dan SD)	DD
2	4	23	2	Pengembangan pengobatan untuk lanjut usia (lansia)	DD
2	4	23	3	Pengembangan Fasilitasi keluarga berencana	DD
2	4	23	4	Pengembangan Penyuluhan kesehatan lingkungan dan gerakan hidup sehat/bersih	DD
2	4	23	5	Pengembangan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya	DD
2	**4**	**24**		***Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan***	
2	4	24	1	Pengembangan insentif guru PAUD/TK (Non PNS dan GTT)	DD
2	4	24	2	Pengembangan insentif guru taman belajar keagamaan	DD
2	4	24	3	Pengembangan kursus seni budaya	DD
2	4	24	4	Pengembangan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya	DD
2	**4**	**25**		**Pengelolaan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi**	
2	4	25	1	Pelatihan TTG	DD
2	4	25	2	Pelatihan Pos Pelayanan Teknologi Desa (Posyantekdes)	DD
2	4	25	3	Pelatihan Pengelolaan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) lainnya	DD
2	**4**	**26**		**Penigkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa**	
2	4	26	1	Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	DD
2	4	26	2	Pelatihan pengolahan bahan pangan lokal	DD
2	4	26	3	Pelatihan program ketahanan pangan lainnya	DD
2	**4**	**27**		**Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal Desa**	
2	4	27	1	Pengembangan/Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan Desa	DD
2	4	27	2	Pengembangan/Pelatihan Penguatan dan penataan kelembagaan masyarakat Desa lainnya	DD
2	**4**	**28**		**Pengelolaan sistem transfaransi dan akuntabilitas keuangan Desa**	
2	4	28	1	Pelatihan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital	DD
2	4	28	2	Pelatihan Sistem informasi Desa	DD
2	4	28	3	Pelatihan laporan keuangan dan aset Desa	DD
2	**4**	**29**		***Peningkatan kualitas dan fasilitasi sarana prasarana lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga Adat Desa***	
2	4	29	1	Pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa	DD
2	4	29	2	Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa	DD
2	4	29	3	Pelatihan pengurus lembaga Adat Desa	DD
2	4	29	4	Pengadaan peralatan lembaga Adat Desa	DD
2	**4**	**30**		**Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa**	
2	4	30	1	Pelatihan kelompok usaha ekonomi produktif	DD
2	4	30	2	Pelatihan kelompok usaha perempuan	DD
2	4	30	3	Pelatihan kelompok usaha tani	DD
2	4	30	4	Pelatihan kelompok usaha nelayan	DD
2	4	30	5	Pelatihan kelompok usaha lainnya	DD
2	**5**			***BIDANG TAK TERDUGA/LAIN-LAIN***	

Form. D : Keputusan Kepala Desa Tentang PTPKD.

KABUPATEN KONAWE SELATAN
KECAMATAN .....

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....
NOMOR ..... TAHUN.....

T E N T A N G

PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD) TAHUN ANGGARAN 20....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .....,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor ..... Tahun 20... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa ..... tentang Pelaksana Teknis *Pengelolaan Keuangan Desa.*

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 5495);
2. *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang* Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa (Berita Negara Republik *Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);*
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor ..... Tahun 20... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di *Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 20... (Berita* Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 20... Nomor ....);

7. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang RPJMDesa Tahun ..... - .....;
8. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 20....
9. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 20....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

Kedua : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan Tugas dan Pungsi serta tanggungjawab dibidangnya masing-masing;

Ketiga : *Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan* dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
Pada tangga ..... 20...
KEPALA DESA .....

.....

Lampiran Keputusan Kepala Desa .....
Nomor : ..... Tahun 20....
Tanggal : .....20....

NO.	N A M A	JABATAN
1	..... *(Kades)*	Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Desa
2	..... *(Sekdes)*	*Kordinator*
3	.....	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan
4	.....	Pelaksana Kegiatan Bidang Kesejahteraan
5	.....	Pelaksana Kegiatan Bidang Pelayanan
6	..... *(Kaur Keuangan)*	Bendahara

KEPALA DESA .....

.....

Form. E : Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA ..... KECAMATAN .....
TAHUN ANGGARAN 20....

1. Bidang : .....
2. Kegiatan : .....
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5 =(3x4)*
JUMLAH (Rp.)				

....., tanggal .....

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan
Bidang .....

....

Cara pengisian :

1. *Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.*
2. *Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.*
3. *kolom 1 diisi dengan nomor urut*
4. *kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.*
5. *kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.*
6. *kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang*
7. *kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.*

Form. F : Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
DESA ..... KECAMATAN .....
TAHUN ANGGARAN 20....

1. Bidang : .....
2. Kegiatan : .....
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	PENCAIRAN S.D. YG LALU (Rp.)	PERMINTAAN SEKARANG (Rp.)	JUMLAH SAMPAI SAAT INI (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	JUMLAH					

....., tanggal .....

Telah dilakukan verifikasi
Sekretaris Desa

.....

Pelaksana Kegiatan
Bidang .....

.....

Setujui untuk dibayarkan
Kepala Desa

.....

Telah dibayar lunas
Bendahara

.....

Petunjuk pengisian:

1. *Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.*
2. *Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.*
3. *Kolom 1 dengan nomor urut.*
4. *Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.*
5. *Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.*
6. *Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.*
7. *Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.*
8. *Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.*
9. *Kolom 7 disi dengan sisa anggaran.*

Form. G : Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
DESA ..... KECAMATAN .....
TAHUN ANGGARAN 20....

1. Bidang : .....
2. Kegiatan : .....

NO.	PENERIMA	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*
JUMLAH (Rp.)			

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemerikasaan sesuai peraturan perundang-undangan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,tanggal.....
Pelaksana Kegiatan
Bidang .....

.....

Cara pengisian:

1. *Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.*
2. *Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa*
3. *Kolom 1 diisi dengan nomor urut*
4. *Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja*
5. *Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja*
6. *kolom 4 diisi dengan jumlah belanja*
7. *baris jumlah diisi jumlah keseluruhan*

Form. H : Buku Kas Umum.

BUKU KAS UMUM
DESA ..... KECAMATAN .....
TAHUN ANGGARAN 20....

No.	Tgl	KODE REKENING						URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)	NO BUKTI	JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF	SALDO (Rp.)
1	2	3						4	5	6	7	8	9
JUMLAH													

MENGETAHUI :
KEPALA DESA,

.....

....., tanggal .....
BENDAHARA DESA,

.....

Cara Pengisian :
Kolom 1diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas
Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas
Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi
Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas
Kolom 9 diisi dengan saldo kas.

Catatan :
sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa.

Form. I : Buku Kas Pembantu Kegitan.

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
DESA..... KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN.....

1. Bidang :
2. Kegiatan :

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp.)		Nomor Bukti	Pengeluaran(Rp.)		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp.)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya							
		Jumlah							
		Total Penerimaan				***Total Pengeluaran***			
						Total Pengeluaran + Saldo Kas			

Desa.....,Tanggal .....
Pelaksana Kegiatan Bidang .....

.....

Cara pengisian:

1. *Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.*
2. *Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa.*
3. *Kolom 1 diisi dengan nomor urut.*
4. *Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.*
5. *Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.*
6. *Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara.*
7. *Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat.*
8. *Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi.*
9. *Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.*
10. *Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.*
11. *Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.*
12. *Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.*

Form. J : Buku Kas Pembantu Pajak.

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
DESA ..... KECAMATAN .....
TAHUN ANGGARAN 20....

No.	TANGGAL	URAIAN	PEMOTONGAN (Rp.)	PENYETORAN (Rp.)	SALDO (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
JUMLAH					

....., tanggal .....

MENGETAHUI :
KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

.....

.....

Cara Pengisian :
Kolom 1diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.
Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.

Form. K : Buku Bank Desa.

BUKU BANK DESA
DESA ..... KECAMATAN .....
TAHUN ANGGARAN 20....

BULAN :
BANK CABANG :
REK. NO. :

No	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	BUKTI TRANSAKSI	PEMASUKAN		PENGELUARAN			SALDO
				SETORAN (Rp.)	BUNGA BANK (Rp.)	PENARIKAN (Rp.)	PAJAK (Rp.)	BIAYA ADMINISTRASI (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI									
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF									

MENGETAHUI :
KEPALA DESA,

.....

......., tanggal .....
BENDAHARA DESA,

.....

Cara Pengisian :
Kolom 1diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran dengan Bank.
Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.
Kolom 3 diisi dengan uraian transaksipemasukan dan pengeluaran.
Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.
Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.
Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank..
Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.
Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.
Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.
Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.

Form. L : Laporan Realisasi APBDesa Semester Pertama.

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
SEMESTER PERTAMA
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN 20....

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA .....

TTD
(.....)

Catatan :
Kode Rekening Dan Uraian Kegiatan Mengikuti Format dalam APBDesa

Form. M : Laporan Realisasi APBDesa Semester Akhir Tahun.

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER AKHIR TAHUN
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN 20....

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KET.
1				2	3	4	5	6
				PINDAHAN SALDO (SEMESTER PERTAMA)				
1				**PENDAPATAN**				

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA .....

TTD
(.....)

Catatan :
Kode Rekening Dan Uraian Kegiatan Mengikuti Format dalam APBDesa

Form. N : Peraturan Desa Tentang LPJ Realisasi Pelaksanaan APBDesa.

KABUPATEN KONAWE SELATAN
KECAMATAN .....

PERATURAN DESA .....
NOMOR ..... TAHUN .....

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .....,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor ..... Tahun 20... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20....;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Desa ..... tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20....

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun *2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita* Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor ..... Tahun 20... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 20... (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 20... Nomor ....);

7. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 20....
8. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 20....

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA ..... TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20....**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. .....,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. .....,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. .....,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. .....,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. .....,-
e. Bidang Tak Terduga/Lain-lain	Rp. .....,-
Jumlah Belanja	Rp. .....,-
Surplus/Defisit	Rp. .....,-
	= = = = = = = = = == ===
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. .....,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. .....,-
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. .....,-
	= = = = == =========

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran .....;
2. Lampiaran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
KEPALA DESA .....

.....

Lampiran

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa

PEMERINTAH DESA .....

TAHUN ANGGARAN 20....

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KET.
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1				PENDAPATAN				
				- Pembiayaan Netto (PENERIMAAN PEMBIAYAAN – PENGELUARAN PEMBIAYAAN) **- SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL SURPLUS/DEFISIT)**				

....., TANGGAL .....

TTD

(KEPALA DESA .....)

Catatan :

Kode Rekening Dan Uraian Kegiatan Mengikuti Format dalam APBDesa

Form. O : Laporan Kekayaan Milik Desa.

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20....

URAIAN	TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan)	TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya)
1	2	3
I. ASET DESA A. ASET LANCAR 1. Kas Desa a. Uang kas di Bendahara Desa b. Rekening Kas Desa 2. Piutang a. Piutang Sewa Tanah b. Piutang Sewa Gedung c. dst..... 3. Persediaan a. Kertas Segel b. Materai c. dst.....		
JUMLAH ASET LANCAR		
B. ASET TIDAK LANCAR 1. Investasi Permanen - Penyertaan Modal Pemerintah Desa 2. Aset Tetap - Tanah - Peralatan dan Mesin - Gedung dan bangunan - Jalan, Jaringan dan Instalasi - dst..... 3. Dana Cadangan - Dana Cadangan 4. Aset tidak lancar Lainnya		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		
JUMLAH ASET ***(A + B)***		
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH(I – II)		

....., TANGGAL .....

TTD

(KEPALA DESA .....)

Penjelasan tabel:

1. *Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.*
2. *Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di Bendahara Desa maupun di rekening kas desa.*
3. *Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama tersebut.*
4. *Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.*
5. *Aset Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.*
6. *Dana cadangan adalah dana yang disisikan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.*
7. *Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh Pemerintah.*
8. *Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.*

Catatan :

Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBDesa khususnya pada pembiayaan tidak dibuka peluang untuk pinjaman.

Form. P : Program Sektoral Dan Program Daerah Yang Masuk Ke Desa.

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal : .....
Desa : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten : .....

No	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
	Sub Total Jenis Kegiatan (1)						Rp.
	Sub Total Jenis Kegiatan (2)						Rp.
	Sub Total Jenis Kegiatan (3)						Rp.
	Sub Total (4)						Rp.
	Total (1 s/d 4)						Rp.

....., tanggal, ...

Kepala Desa .....

(.....)